

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pendapatan Asli Daerah**

UU Nomor 23 tahun 2014 menjelaskan pendapatan daerah merupakan semua kekayaan dan hak daerah yang diakui dalam satu periode akuntansi sebagai penambah kekayaan bersih. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dan dipungut secara rutin oleh suatu daerah dalam melakukan pembiayaan daerah (Nurdiwaty et al., 2017).

Buletin Teknis (Bultek) Nomor 23 mengenai pendapatan nonperpajakan, menjelaskan terkait lingkup pendapatan bagi pemerintah daerah yaitu pendapatan perpajakan dan pendapatan nonperpajakan. Pendapatan nonperpajakan merupakan sumber pendapatan pemerintah yang bukan bersumber dari pendapatan perpajakan. Pendapatan nonperpajakan bagi pemerintah daerah dibagi menjadi pendapatan retribusi, lain-lain PAD yang sah, dan pendapatan non-operasional.

Pendapatan retribusi bagi pemerintah daerah dibagi kedalam 3 jenis, yaitu pendapatan retribusi jasa umum, retribusi usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Jumlah penerimaan pendapatan nonperpajakan yang diterima oleh pemerintah

daerah dipengaruhi oleh banyaknya jenis pendapatan nonperpajakan yang dapat diperoleh berdasarkan peraturan daerah yang berlaku. Kebijakan pencatatan atas pendapatan nonperpajakan dilaksanakan sesuai dengan PP Nomor 71 tahun 2010 berbasis akrual.

### **2.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah**

Pendapatan retribusi merupakan salah satu komponen penyusun PAD bagi pemerintah daerah dan termasuk kedalam komponen pendapatan nonperpajakan. Menurut Sudarmana & Sudiarta (2020) retribusi daerah merupakan pembayaran yang diharapkan dapat mendukung pembiayaan daerah kepada pemerintah oleh pribadi maupun badan. Pendapatan retribusi dapat menjadi salah satu indikator penentu suatu pemerintah daerah dikatakan mandiri dalam melakukan pembiayaan terkait pembangunan daerah.

Nilai pendapatan retribusi tercantum dalam laporan keuangan pemerintah daerah yang merupakan output hasil pelaksanaan realisasi dan anggaran pemerintah serta menjadi obyek penilaian terkait tingkat efektivitas dan efisiensi penerimaan dan belanja. Pemerintah daerah dapat melakukan analisis terkait efektivitas pendapatan retribusi dengan melakukan perbandingan terkait hasil pungutan realisasi dengan target anggaran yang ditetapkan untuk satu periode, sehingga pemerintah dapat melakukan perbaikan dalam hal kebijakan terkait retribusi ketika pendapatan retribusi dianggap kurang efektif. Analisis efektivitas pendapatan retribusi diharapkan dapat membantu pemerintah dalam melakukan analisis terkait pembiayaan dan pengembangan potensi keuangan yang dimiliki.

### **2.1.2 Klasifikasi dan Jenis Retribusi Daerah**

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menjelaskan terkait klasifikasi dan jenis retribusi bagi pemerintah daerah, sebagai berikut:

#### **1) Retribusi Jasa Umum**

Retribusi jasa umum bertujuan memberikan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dan memberikan manfaat secara umum kepada masyarakat maupun badan. Pendapatan jasa umum dapat diterapkan berbeda untuk setiap daerah tergantung dengan potensi penerimaan atas retribusi jasa umum yang dimiliki setiap pemerintah daerah dan ditetapkan berdasarkan peraturan daerah yang berlaku. Retribusi jasa umum dapat berupa retribusi pelayanan kesehatan, retribusi tera/tera ulang, dan retribusi terminal.

#### **2) Retribusi Jasa Usaha**

Retribusi Jasa usaha bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat komersial yang disediakan oleh pemerintah daerah. Pelayanan komersial dapat berupa pelayanan pemerintah daerah yang belum disediakan oleh pihak swasta dan pelayanan pemanfaatan kekayaan daerah yang belum optimal. Retribusi jasa usaha dapat berupa retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pelayanan pelabuhan, dan retribusi pengelolaan limbah cair.

#### **3) Retribusi Perizinan Tertentu**

Retribusi perizinan tertentu bertujuan memberikan izin pelayanan kepada orang pribadi/badan dalam hal pemanfaatan sumber daya alam, sarana, prasarana, dan fasilitas tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tujuan perizinan

retribusi tertentu yaitu berupaya menjaga kelestarian lingkungan atas pemanfaatan sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah daerah. Retribusi perizinan tertentu dapat berupa retribusi izin trayek, retribusi perizinan kapal perikanan, dan retribusi izin mempekerjakan tenaga asing/MTA.

## **2.2 Kebijakan Akuntansi dan Pencatatan**

Kebijakan akuntansi dan pencatatan pemerintah pusat dan daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Standar ini digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan standar akuntansi laporan keuangan dan memberikan penjelasan terkait informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Kesalahan pencatatan akuntansi dapat berupa kecurangan, kelalaian dalam perhitungan, dan salah dalam menginterpretasi standar/kebijakan yang berlaku (Purba et al., 2019). Pemerintah berupaya menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan memberikan informasi terkait laporan keuangan secara andal sehingga dapat dipakai dan digunakan oleh pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan.

Pengakuan pendapatan perpajakan maupun nonperpajakan dalam PP No. 71 tahun 2010 dibagi menjadi pendapatan-LO dan pendapatan-LRA. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang diakui oleh pemerintah sebagai penambah kekayaan bersih dan tidak dilakukan pembayaran kembali. Pendapatan-LRA merupakan penerimaan yang menambah saldo anggaran lebih dan tidak dilakukan pembayaran kembali dalam rekening kas umum negara/daerah. Akuntansi pendapatan-LRA

diakui berdasarkan asas bruto, yaitu seluruh pendapatan tidak diakui secara bersih/neto (setelah dikurangkan dengan total pengeluaran).

Pemerintah daerah provinsi Lampung dalam melaksanakan kebijakan akuntansi dan pencatatan terkait penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah berpedoman kepada PP No. 71 tahun 2010. Pemerintah provinsi Lampung mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Lampung Nomor 101 Tahun 2016 tentang kebijakan akuntansi. Dalam Pergub tersebut dijelaskan bahwa pemerintah Provinsi Lampung menjalankan standar akuntansi dan pencatatan berbasis akrual sebagaimana peraturan pemerintah yang berlaku.

Pergub Nomor 101 tahun 2016 menjelaskan kebijakan akuntansi berlaku dalam hal kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun. Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan meliputi penjelasan terkait akun yang disajikan dalam laporan keuangan, sedangkan kebijakan akuntansi akun mengatur terkait definisi, pengakuan, dan pengungkapan transaksi sesuai standar akuntansi pemerintah. Kebijakan terkait Pergub Nomor 101 tahun 2016 berlaku bagi seluruh entitas pelaporan dan pencatatan dalam ruang lingkup pemerintah provinsi Lampung.

### **2.3 Laporan Keuangan Pemerintah**

Laporan keuangan pemerintah merupakan output berupa laporan yang dilakukan oleh pemerintah pusat/daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan dalam satu periode. Menurut Kartoprawiro & Susanto (2018) laporan keuangan pemerintah merupakan sarana pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kinerja keuangan selama satu periode kepada

masyarakat publik. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Pemerintah menjelaskan laporan keuangan dapat berupa laporan pertanggungjawaban yaitu laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, neraca, laporan operasional, dan catatan atas laporan keuangan yang kemudian dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Output berupa laporan keuangan pemerintah digunakan dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal memperoleh pendapatan dan melakukan pembiayaan terkait belanja kepada masyarakat.

### **2.3.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan satu tahun periode yang menyajikan tentang realisasi dan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. LRA menampilkan informasi terkait target anggaran yang telah disahkan dengan realisasi tahun berjalan suatu entitas. Informasi dalam LRA berguna bagi pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi kinerja suatu entitas yang berkaitan dengan akuntabilitas dan ketaatan terhadap anggaran dengan:

- 1) Informasi terkait sumber, penggunaan, dan alokasi sumber ekonomi suatu entitas;
- 2) informasi terkait realisasi anggaran yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi terkait prediksi sumber ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat/daerah. LRA menyediakan informasi tentang perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:

- 1) Telah dilaksanakan secara menyeluruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 2) telah dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang ditetapkan (APBN/APBD);
- 3) telah dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Penyajian laporan realisasi anggaran dalam PP No. 71 tahun 2010 dapat disesuaikan dengan sumber penerimaan, belanja, dan pembiayaan suatu entitas. Penyajian laporan realisasi anggaran dalam peraturan pemerintah disajikan pada Lampiran 1 terkait Penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

### **2.3.2 Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)**

Pemerintah pusat dan daerah wajib Menyusun laporan keuangan yang berisi kinerja penggunaan anggaran dalam satu periode akuntansi. Penjelasan terkait laporan keuangan dituangkan melalui sebuah catatan yang tidak dipisahkan dari laporan keuangan yaitu catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan (CALK) merupakan catatan berupa informasi yang dibutuhkan oleh pengguna terkait penyajian laporan keuangan. CALK disusun oleh bendahara pemerintah dengan tujuan untuk mengungkapkan informasi penting terkait kinerja pemerintah dalam satu periode, kelengkapan informasi laporan keuangan, dan terhindar dari ketidaksesuaian antar pihak yang berkepentingan.

## **2.4 Rasio Analisis Efektivitas Retribusi Daerah**

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah terkait pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Pemerintah daerah dapat dikatakan memiliki kemandirian keuangan yang baik ketika berhasil memperoleh pendapatan daerah lebih besar dibandingkan pendapatan hasil transfer pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus berupaya lebih dalam menggali potensi pendapatan daerah untuk membiayai seluruh kegiatan pemerintah.

Pemerintah daerah dapat melakukan analisis terkait sumber pendapatan daerah yang diperoleh dalam satu periode. Analisis yang dilakukan yaitu menggunakan rasio efektivitas dengan membandingkan antara realisasi pungutan dengan target anggaran yang telah ditetapkan. Analisis efektivitas menurut Mahmudi (2019) dapat menunjukkan persentase penerimaan maupun belanja yang diperoleh sesuai dengan yang ditargetkan.

Tingkat efektivitas retribusi daerah dapat dihitung menggunakan rasio efektivitas. Rasio efektivitas digunakan untuk mengukur besaran realisasi terhadap anggaran yang telah ditetapkan, sehingga hasil yang diperoleh dapat digunakan untuk menilai keberhasilan pemerintah daerah melakukan pungutan terhadap pendapatan retribusi. Rumus rasio efektivitas retribusi daerah dapat dilihat pada Tabel II.1 terkait Rumus Rasio Efektivitas Retribusi.



Tabel II.1 Rumus Rasio Efektivitas Retribusi

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Anggaran Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Buku Mahmudi (2019)

Hasil perhitungan terkait rasio efektivitas retribusi daerah akan dilakukan penilaian menggunakan tingkat parameter efektivitas, sehingga dapat merepresentasikan secara rinci mengenai efektivitas retribusi daerah. Menurut Mahmudi dalam buku yang ditulis, tingkat rasio efektivitas dapat diukur menggunakan parameter sesuai Tabel II.2 terkait Tingkat Parameter Retribusi.

Tabel II.2 Tingkat Parameter Retribusi

<b>Hasil Perhitungan</b>	<b>Keterangan</b>
> 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
< 75%	Tidak Efektif

Sumber: Buku Mahmudi (2019)